

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Indonesia melakukan pembangunan di segala sektor, sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan dari cita-cita negara. Pembangunan tentunya membutuhkan pendanaan, salah satunya sumber pendanaan yang berasal dari pajak. Pajak digunakan lebih dari sekedar pembangunan bangsa, pajak juga dipergunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Pajak menjadi salah satu alat bagi negara untuk mengumpulkan sumber dana guna mendukung pembangunan nasional dan menunjukkan kemandirian. Pajak menjadi bagian terbesar dari penerimaan negara dalam instrumen APBN (Mukhlis, 2011). Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dalam APBN 2022 78,72% penerimaan negara berasal dari sektor pajak (Kemenkeu.go.id, 2022).

Pajak dapat di definisikan sebagai pungutan yang wajib diberikan oleh orang perseorangan atau badan/badan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dana tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat (Ichsan, 2018). Pengelompokan pajak berdasarkan lembaga yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2018). Pajak pusat ialah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat guna mendanai keperluan domestik negara contohnya PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai, sedangkan pajak daerah ialah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah guna mendanai kebutuhan rumah tangga daerah contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain (Mardiasmo, 2018). Pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu faktor pendapatan yang cukup potensial bagi pemerintah daerah (Khayati, 2021). Pajak bumi dan bangunan memiliki peran strategis karena yang termasuk dalam objek pajak mencakup semua tanah (bumi) dan bangunan yang berlokasi di wilayah NKRI.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan pada tanah dan bangunan dikarenakan adanya keuntungan dan posisi sosial ekonomi yang lebih baik bagi individu atau entitas yang memiliki hak atasnya atau mendapatkan manfaat darinya (Usmanto et al., 2020). Pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan yang berarti jumlah tarif pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan kondisi objek pajak, yang meliputi tanah/bumi dan bangunan (Suandy, 2016). Salah satu jenis pajak bumi dan bangunan yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)

Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak daerah yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikelola, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali yang digunakan untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) sesuai dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Dengan demikian prosedur pendataan, penilaian, penetapan, penatausahaan, pengumpulan, penagihan, dan layanan PBB-P2 akan dialihkan diselenggarakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota). Penerimaan dari PBB-P2 menjadi potensi terbesar pemerintah karena jumlah penerimaan pajak berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan kestabilan politik, maka realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun ke tahun juga meningkat sehingga meningkatkan pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Susena, 2015). Tetapi berdasarkan kenyataan yang ada, terdapat beberapa permasalahan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, salah satunya mengenai tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2).

Tunggakan PBB-P2 menurut Resmi (2009) adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2). Faktor yang memengaruhi tunggakan PBB-P2 menurut Giawa et al (2022) yaitu kesadaran wajib pajak, kelalaian wajib pajak, pelayanan jasa, kemampuan wajib pajak untuk membayar. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kemampuan untuk membayar dan pemahaman perpajakan, karena variabel tersebut relevan untuk menjelaskan mengenai permasalahan tunggakan PBB-P2.

Kesadaran wajib pajak merupakan perasaan yang timbul dari dalam diri wajib pajak ketika membayar pajak dengan sukarela tanpa adanya tekanan (Puspita, 2014). Kesadaran wajib pajak terjadi karena wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, ketentuan perpajakan dan fungsi perpajakan. Rendahnya kesadaran wajib pajak, dapat mengakibatkan peningkatan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahun (Giawa et al., 2022).

Kualitas pelayanan pajak merupakan ukuran persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan, termasuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perpajakan (Puspita, 2014). Kualitas pelayanan pajak akan berdampak terhadap tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas layanan kepada wajib pajak dianggap tinggi jika mencapai atau melampaui eskpetasi wajib pajak, atau jika perbedaan antara apa yang dijanjikan dan harapan pelanggan semakin kecil, hal tersebut mengindikasikan tingkat kualitas yang lebih baik (Ikhsan, 2016).

Kemampuan untuk membayar pajak yaitu prinsip bahwa pajak harus disesuaikan dengan kemampuan finansial yang dimiliki oleh setiap wajib pajak (Giawa et al., 2022). Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat diamati dari tiga perspektif, yakni penghasilan, kekayaan, dan tingkat pengeluaran untuk konsumsi (Matsumoto, 2008). Semakin besar penghasilan, kekayaan, dan tingkat konsumsi seseorang, semakin besar kemampuan untuk membayar pajak, hal tersebut berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan (P. I. Putri, 2012)

Pemahaman perpajakan merupakan suatu tindakan dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan pembayaran pajak (Johanes dkk, 2017). Wajib pajak yang tidak dapat memahami dengan jelas aturan perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Ketidapahaman dan kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pajak dalam kehidupan menyebabkan masyarakat menunggak pembayaran pajak (Ikhsan, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Giawa et al (2022) mengenai faktor yang memengaruhi tunggakan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tunggakan pajak, sedangkan menurut Nasution (2016) kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rosidi (2013) dan Rukmana (2013) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tunggakan pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Oktavia et al (2019) dan Giawa et al (2022) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiani & Subadriyah (2018) menunjukkan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan, sedangkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan (2016) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Adanya perbedaan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, memicu peneliti untuk meneliti kembali terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)

Permasalahan mengenai tunggakan PBB-P2 yang terjadi di Kabupaten Jember pada tahun 2022 Kabupaten Jember memiliki nilai tunggakan pajak daerah sebesar Rp 238,66 miliar (News.ddtc.co.id, 2022). Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Kabupaten Jember Hendra Surya Putra menuturkan bahwa tunggakan sebesar Rp 238,66 miliar sebagian besar dari jumlah ini bersumber dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2). Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember pada tahun 2018-2022.

Tabel 1. 1 Data Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Jember

| Tahun | Ketetapan Target |                | Realisasi |                |            | Tunggakan |                |
|-------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|
|       | WP               | Pajak          | WP        | Pajak          | Persentase | WP        | Pajak          |
| 2018  | 1.090.018        | 50.761.981.103 | 724.317   | 33.733.521.926 | 66,45%     | 365.701   | 17.028.459.177 |
| 2019  | 1.085.345        | 51.836.811.853 | 717.196   | 34.254.407.022 | 66,08%     | 368.149   | 17.582.404.831 |
| 2020  | 1.133.655        | 80.829.054.184 | 564.447   | 40.248.753.182 | 49,79%     | 569.208   | 40.580.301.002 |
| 2021  | 1.172.073        | 85.747.734.157 | 599.750   | 43.873.321.583 | 51,17%     | 572.323   | 41.874.412.574 |
| 2022  | 1.266.369        | 89.322.921.603 | 650.027   | 45.850.031.936 | 51,33%     | 616.342   | 43.472.889.667 |

Sumber Data : BAPENDA Kabupaten Jember

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Jember selama tahun 2018 hingga 2022 selalu mengalami peningkatan. Hendra Surya Putra menuturkan bahwa terdapat tiga desa yang memiliki catatan pelunasan pajak bumi dan bangunan yang terendah pada 2021 yakni Desa Sidodadi dengan realisas 41%, Desa Sidorejo dengan pelunasan 32,6%. Dan Desa Sanenrejo dengan realisasi pelunasan sebesar 28,47%. Surya menuturkan bahwa tunggakan pajak bumi dan bangunan telah terjadi sejak pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari KPP Pratama Jember kepada Pemda pada tahun 2014 sebesar Rp 83 miliar.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Jember yang berjudul **“Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?
3. Apakah kemampuan untuk membayar berpengaruh signifikan terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

4. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh signifikan kualitas pelayanan pajak terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh signifikan kemampuan untuk membayar terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan \ (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
4. Untuk menganalisis dan menjelaskan signifikan pemahaman perpajakan terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di badan pendapatan daerah kabupaten jember serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan dan kemampuan dalam pemecahan

masalah serta pemahaman mengenai masalah tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Jember

- b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan menjadi dasar untuk merumuskan strategi dan kebijakan untuk mengatasi masalah pajak bumi dan bangunan.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis